



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN TERNAK GADUHAN DI KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, untuk memberikan perlindungan kepada peternak dari resiko gagal panen, maka perlu diberikan penjaminan berupa asuransi ternak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengembangan Ternak Gaduhan di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1063);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN TERNAK GADUHAN DI KOTA
SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Semarang.
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang.
6. Tim Teknis Ternak Gaduhan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat T3GP adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melaksanakan pengembangan ternak gaduhan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Semarang.
8. Lokasi Pengembangan Ternak yang selanjutnya disebut lokasi adalah suatu tempat yang dipilih untuk pengembangan ternak gaduhan.
9. Ternak Gaduhan adalah semua ternak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang berupa sapi, kerbau, kambing dan domba yang diatur dengan sistem gaduhan.
10. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
11. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha ternak sapi/kerbau.
12. Piutang adalah piutang atas hewan ternak gaduhan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Kelompok Tani adalah kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian.
14. Peternak Penggaduh yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam kelompok tani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
15. Sistem Gaduhan Ternak adalah sistem pengembangan ternak Pemerintah Daerah baik bibit maupun kereman kepada peternak penggaduh yang pengembalianya diatur sesuai dengan ketentuan.
16. Ternak Pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang bersumber dana dari Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada penggaduh yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangbiakkan atau digemukkan.

17. Ternak Setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk ternak yang merupakan keturunan dari hasil pengembangan ternak gaduhan bibit Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
18. Ternak Majir adalah ternak jantan atau betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas berwenang.
19. Ternak Potong Paksa adalah ternak yang secara teknis maupun medis tidak dapat diselamatkan, sehingga harus dilakukan tindakan pemotongan.
20. Ternak Kereman adalah ternak yang dipelihara untuk digemukkan dan tidak untuk dikembangbiakkan yang selanjutnya dijadikan sebagai ternak potong.
21. Penghapusan Ternak Gaduhan adalah tindakan penghapusan ternak Pemerintah Daerah dari administrasi gaduhan ternak.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan kelompok penggaduh ternak untuk melaksanakan pola penggaduhan ternak.
- (2) Pengembangan ternak gaduhan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat peternak dalam rangka optimalisasi sumber daya melalui peningkatan populasi dan produksi hewan ternak.

Pasal 3

Pengembangan Ternak Gaduhan di Kota Semarang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Ternak Gaduhan Bibit; dan
- b. Ternak Gaduhan Kereman.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN TERNAK GADUHAN

Bagian Kesatu

T3GP

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gaduhan Ternak berjalan dengan tertib perlu dibentuk T3GP.
- (2) T3GP sebagaimana pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) T3GP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyeleksi calon lokasi dan calon penerima Ternak Gaduhan;
 - b. monitoring dan evaluasi perkembangan Ternak Gaduhan;
 - c. menilai resiko Ternak Gaduhan;
 - d. mendampingi penjualan Ternak Gaduhan; dan
 - e. melaksanakan pemeriksaan teknis dan administrasi terhadap kegiatan penghapusan Ternak Gaduhan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Penggaduh

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon penggaduh meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. tergabung dalam anggota kelompok tani yang terdaftar di Dinas.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mempunyai kandang yang memadai;
 - b. lokasi bebas dari penyakit hewan menular;
 - c. lokasi tidak berada dilingkungan yang padat penduduk;
 - d. mempunyai potensi ketersediaan hijauan pakan ternak; dan
 - e. mempunyai pengalaman, keterampilan dan kemampuan membudidayakan Ternak Gaduhan.

Bagian Ketiga
Seleksi Calon Penggaduh

Pasal 6

- Seleksi Calon Penggaduh dilakukan dengan cara:
- a. calon Penggaduh mengajukan permohonan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud huruf b diketahui oleh Kelurahan, Kecamatan serta Petugas Penyuluh Pertanian setempat;
 - d. T3GP Ternak Gaduhan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap permohonan calon Penggaduh;
 - e. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dalam bentuk memeriksa kelengkapan administrasi calon Penggaduh;
 - f. klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dalam bentuk identifikasi kelompok dan survey lokasi;
 - g. hasil verifikasi dan klarifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Identifikasi Calon Penggaduh dan Calon Lokasi; dan
 - h. calon Penggaduh yang lolos seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Penyerahan Ternak Gaduhan

Pasal 7

- (1) Penyerahan Ternak Gaduhan dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Penggaduh.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGGADUH TERNAK

Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban dan Larangan
Penggaduh Ternak Bibit

Pasal 8

- (1) Penggaduh Ternak Bibit berhak:
 - a. memanfaatkan pupuk kandang dan susu dari hasil ternak yang dipelihara; dan
 - b. memiliki ternak pokok dan sisa keturunannya setelah melunasi kewajibannya.
- (2) Penggaduh Ternak Bibit berkewajiban:
 - a. mengasuransikan ternak gaduhan yang diterimanya sampai dengan pelunasan kewajiban;
 - b. memelihara dengan baik ternak yang diterima;
 - c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan petugas dari Dinas;
 - d. menyetorkan anak dari ternak bibit yang dipelihara sesuai perjanjian;
 - e. segera melaporkan kepada petugas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak yang dipelihara; dan
 - f. menanggung resiko ternak yang dipelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap penggaduh ternak bibit dilarang:
 - a. menjual ternak gaduhan;
 - b. menukar ternak gaduhan; dan
 - c. memindahtangankan ternak gaduhan.

Pasal 9

- (1) Setiap penggaduh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dikenai sanksi berupa:
 - a. mengganti setoran anak dari ternak bibit; dan/atau
 - b. menarik kembali ternak pokok.
- (2) Setiap penggaduh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b dikenai sanksi berupa mengganti ternak tersebut dengan ternak yang sama ras/rumpun, jenis kelamin, umur dan berat badan.
- (3) Setiap penggaduh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dikenai sanksi berupa penarikan kembali ternak gaduhan tanpa ganti rugi.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan
Penggaduh Ternak Kereman

Pasal 10

- (1) Penggaduh ternak kereman berhak:
 - a. memanfaatkan pupuk kandang dari hasil ternak yang dipelihara; dan
 - b. menerima bagi hasil keuntungan dari penjualan ternak.

- (2) Penggaduh ternak kereman berkewajiban:
- a. mengasuransikan ternak gaduhan yang diterimanya sampai dengan pelunasan kewajiban;
 - b. memelihara dengan baik ternak yang diterima;
 - c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan petugas dari Dinas;
 - d. menyetorkan ternak kereman kepada Pemerintah Daerah untuk dijual sesuai perjanjian;
 - e. segera melaporkan kepada petugas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak yang dipelihara; dan
 - f. menanggung resiko ternak yang dipelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap penggaduh ternak kereman dilarang:
- a. menjual ternak gaduhan;
 - b. menukar ternak gaduhan; dan
 - c. memindahtangankan ternak gaduhan.

Pasal 11

- (1) Setiap penggaduh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dikenai sanksi berupa penarikan kembali ternak gaduhan untuk dijual.
- (2) Setiap penggaduh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b dikenai sanksi berupa mengganti ternak tersebut dengan ternak yang sama ras/rumpun, jenis kelamin, umur dan berat badan.
- (3) Setiap penggaduh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dikenai sanksi berupa penarikan kembali ternak gaduhan tanpa ganti rugi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mengatur distribusi ternak gaduhan;
 - b. menerima dan menjual ternak hasil setoran dari para penggaduh sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerima kembali pokok piutang ternak ditambah bagi hasil keuntungan penjualan ternak kereman.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ternak Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan tindakan pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit, serta pelayanan reproduksi pada ternak.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN TERNAK GADUHAN

Bagian Kesatu
Ternak Gaduhan Bibit Betina

Pasal 13

- (1) Tata cara pengembalian ternak gaduhan bibit betina, sebagai berikut:
- a. gaduhan bibit betina berupa seekor sapi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebagai setoran sebanyak 1 (satu) ekor, dengan ketentuan:
 1. anak pertama;
 2. sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya;
 3. memenuhi standar ternak bibit;
 4. berumur paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun untuk ternak betina atau 1 (satu) tahun untuk ternak jantan; dan
 5. apabila anak pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi ketentuan, maka dialihkan pada anak kedua dan seterusnya.
 - b. gaduhan bibit betina berupa seekor kerbau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebagai setoran sebanyak 1 (satu) ekor, dengan ketentuan:
 1. anak pertama;
 2. sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya;
 3. memenuhi standar ternak bibit;
 4. berumur paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun untuk ternak betina atau 1 (satu) tahun untuk ternak jantan; dan
 5. apabila anak pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi ketentuan, maka dialihkan pada anak kedua dan seterusnya.
 - c. gaduhan bibit betina berupa seekor kambing atau domba dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebagai setoran sebanyak 2 (dua) ekor, dengan ketentuan:
 1. anak pertama dan kedua;
 2. sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya;
 3. memenuhi standar ternak bibit;
 4. berumur paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun untuk ternak betina atau 1 (satu) tahun untuk ternak jantan; dan
 5. apabila anak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi ketentuan, maka dialihkan pada anak seterusnya.
- (2) Hasil pengembalian sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Hewan ternak.

Bagian Kedua
Ternak Gaduhan Bibit Sepasang

Pasal 14

- (1) Tata cara pengembalian ternak gaduhan bibit sepasang, sebagai berikut:
- a. gaduhan bibit sepasang berupa sepasang sapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, penggaduh harus menyerahkan

keturunannya sebagai setoran sebanyak 2 (dua) ekor, dengan ketentuan:

1. anak pertama dan kedua;
 2. sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya;
 3. memenuhi standar ternak bibit;
 4. berumur paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun untuk ternak betina dan/atau 1 (satu) tahun untuk ternak jantan; dan
 5. apabila anak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi ketentuan, maka dialihkan pada anak seterusnya.
- b. gaduhan bibit sepasang berupa sepasang kerbau dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebagai setoran sebanyak 2 (dua) ekor, dengan ketentuan:
1. anak pertama dan kedua;
 2. sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya;
 3. memenuhi standar ternak bibit;
 4. berumur paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun untuk ternak betina dan/atau 1 (satu) tahun untuk ternak jantan; dan
 5. apabila anak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi ketentuan, maka dialihkan pada anak seterusnya.
- c. gaduhan bibit sepasang berupa sepasang domba/kambing dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebagai setoran sebanyak 3 (tiga) ekor, dengan ketentuan:
1. anak pertama, kedua dan ketiga;
 2. sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya;
 3. memenuhi standar ternak bibit;
 4. berumur paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun untuk ternak betina dan/atau 1 (satu) tahun untuk ternak jantan; dan
 5. apabila anak pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi ketentuan, maka dialihkan pada anak seterusnya.
- (2) Hasil pengembalian sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Hewan ternak.

Bagian Ketiga Ternak Gaduhan Kereman

Pasal 15

- (1) Penggaduh ternak gaduhan kereman dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau waktu yang ditentukan harus menyerahkan ternak yang digaduh kepada Pemerintah Daerah untuk dijual.
- (2) Hasil pengembalian sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Hewan ternak.

Bagian Keempat Penjualan Ternak

Pasal 16

- (1) Hasil setoran ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dijual oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harga penjualan adalah harga yang berlaku pada saat itu;

- b. penjualan dilakukan di tempat oleh T3GP dan Petani penggaduh;
dan
- c. penjualan ternak dituangkan dalam Berita Acara Penjualan

BAB VI

RESIKO, ASURANSI DAN PENGHAPUSAN TERNAK GADUHAN

Bagian Kesatu

Resiko

Pasal 17

- (1) Dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau potong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya serta dibebaskan dari tanggung jawab pengembalian piutang.
- (2) Dalam hal bibit ternak yang dipelihara penggaduh terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh diberi kelonggaran waktu yang lamanya ditentukan oleh T3GP.
- (3) Penetapan suatu kejadian yang merupakan kesalahan atau kelalaian penggaduh ditentukan oleh T3GP.

Bagian Kedua

Asuransi

Pasal 18

- (1) Dalam hal ternak mati, hilang atau potong paksa, maka pihak asuransi memberikan pertanggungan asuransi sebesar nilai pertanggungan berdasarkan ketentuan perjanjian/polis asuransi.
- (2) Pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) untuk disetorkan ke Kas Daerah;
dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk penggaduh.

Bagian Ketiga

Penghapusan Ternak Gaduhan

Pasal 19

- (1) Penghapusan ternak gaduhan dilakukan dalam hal:
 - a. ternak gaduhan bibit yang sudah lunas;
 - b. ternak gaduhan kereman yang telah dijual; dan
 - c. ternak gaduhan yang mati, potong paksa, hilang, majir, yang disebabkan bukan karena kesalahan penggaduh.
- (2) Penghapusan ternak gaduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) T3GP melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas menetapkan penghapusan ternak gaduhan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PIUTANG DAN BAGI HASIL TERNAK

Bagian Kesatu

Piutang Ternak Kereman

Pasal 20

- (1) Nilai pokok piutang ternak kereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Pokok Piutang} = 80\% \text{ (delapan puluh persen)} \times \text{harga pasar per kilogram bobot hidup} \times \text{bobot badan ternak pada saat penyerahan}$$

- (2) Harga pasar per kilogram bobot hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada saat penyerahan.
- (3) Bobot badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada saat penyerahan.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Ternak Kereman

Pasal 21

- (1) Keuntungan Penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan ternak setelah dikurangi pokok piutang ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Keuntungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan ternak setelah dikurangi pokok piutang ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Atas Resiko Ternak

Pasal 22

- (1) Dalam hal ternak majir atau potong paksa, bukan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah untuk dijual.
- (2) Penjualan ternak gaduhan majir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk penggaduh.
- (3) Penjualan ternak gaduhan potong paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - dan
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk penggaduh.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengembangan ternak gaduhan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi serta dilaporkan kepada Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penggaduhan ternak yang telah ada berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 69) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian ternak gaduhan dimaksud.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG,


Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004